



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit skpd selaku kuasa pengguna anggaran;
- b. bahwa Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan Tingkatan Daerah, Besaran SKPD, Besaran Jumlah Uang yang Dikelola, Beban Kerja, Kompetensi dan/atau Rentang Kendali dan Pertimbangan Objektif lainnya serta prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 88);

6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 15);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);
11. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 280 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan Anggaran yang dikuasakan;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. menetapkan tim pendukung;
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- k. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. mengendalikan kontrak;
- o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- p. menilai kinerja Penyedia.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Februari 2026
WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 51 TAHUN 2026
 TENTANG : KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026.
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PROGRAM		SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4		5	6
1.	SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	1 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp 181.357.500
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	2 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLANGKAPAN KANTOR	Rp 163.188.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	3 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Rp 152.014.400
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	4 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp 211.500.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	5 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	Rp 265.238.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	6 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp 1.076.958.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	7 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp 60.000.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	8 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp 547.548.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	9 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp 1.060.007.000

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PROGRAM		SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4		5	6
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	10 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Rp 421.770.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	11 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp 116.380.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	12 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	Rp -
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	13 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Rp 1.500.000.000
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN						Rp 5.755.960.900
2.	SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 1.166.739.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 767.385.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 1.092.338.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 632.850.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 7.552.284.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 601.025.000
			PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	20 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 1.448.188.800
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN						Rp 13.260.809.800

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	PROGRAM		SUB. KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4		5	6
3.	SEKRETARIAT DPRD KOTA PAGAR ALAM	KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 1.116.215.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 1.116.252.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23	Pembahasan APBD	Rp 790.577.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24	Pembahasan APBD Perubahan	Rp 1.115.890.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 1.097.025.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 1.097.547.000
			DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27	Pelaksanaan Reses	Rp 441.641.800
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN KEPALA BAGIAN FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN						Rp 6.775.147.800
TOTAL						Rp 25.791.918.500

WALI KOTA PAGAR ALAM

DTO

LUDI OLIANSYAH